

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan penegakan hukuman disiplin PNS yang melanggar Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2012. Ini dapat dibuktikan bahwa dari data yang diambil dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dilihat dari sanksi yang dijatuhkan serta proses penjatuhan hukuman disiplin dan jumlah pelanggaran mengenai indisiplin hari dan jam kerja dari tahun ke tahun semakin menurun.
2. Hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan penegakan hukuman disiplin PNS terutama mengenai tidak disiplin masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja muncul dari atasan langsung atau pejabat struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman. Ini diakibatkan kurangnya penyesuaian dari peraturan pemerintah yang lama ke peraturan pemerintah yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sehingga memicu ketidakmandirian dari atasan langsung atau pejabat struktural dalam menjatuhkan

hukuman disiplin karena masih bergantung kepada BKD. Padahal dalam hal ini selama masih menjadi kewenangan dari atasan langsung atau pejabat struktural BKD hanya mendapat tembusan atau laporan atas pelanggaran yang terjadi di masing-masing SKPD atau unit kerja.

B. Saran

1. Untuk Penegak Hukum

Penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS di Kabupaten Pemalang yang melakukan pelanggaran disiplin terutama pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menjadi kewenangan baik atasan langsung maupun pejabat struktural haruslah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penegak hukum dalam hal ini adalah atasan langsung maupun pejabat struktural seharusnya lebih memahami tata cara atau prosedural penjatuhan hukuman disiplin terkait dengan Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga dalam penjatuhan hukuman disiplin sudah terlepas dari pendampingan BKD dan Inspektorat.

2. Untuk Pegawai Negeri Sipil

Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran terutama yang melanggar Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 seharusnya menjadi shock terapi, agar tidak mengulangi perbuatan serta memperbaiki diri di masa mendatang. Sedangkan untuk PNS yang tidak melakukan pelanggaran, adanya

penegakan hukuman disiplin PNS yang tegas ini untuk dijadikan sebagai pembatas atau acuan dalam segala tingkah laku maupun segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya.

